



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.1767-DPKP/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN UANG SEWA  
RUMAH TINGGAL SEMENTARA BAGI WARGA TERDAMPAK PROGRAM  
CITARUM HARUM DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung akan memberikan bantuan berupa pemberian uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat Kota Bandung yang terdampak Program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, untuk itu perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun 2023, perlu menetapkan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 130) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 130);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan;
  - c. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Juli 2023  
Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 800/Kep.1767-DPKP/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN UANG SEWA RUMAH TINGGAL  
SEMENTARA BAGI WARGA TERDAMPAK  
PROGRAM CITARUM HARUM DI KOTA  
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN UANG SEWA RUMAH TINGGAL SEMENTARA BAGI  
WARGA TERDAMPAK PROGRAM CITARUM HARUM DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan  
dan Kawasan Permukiman Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi  
dan Tata Ruang Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina  
Marga Kota Bandung;  
6. Camat pada Kecamatan Antapani;  
7. Camat pada Kecamatan Arcamanik;  
8. Camat pada Kecamatan Batununggal;  
9. Camat pada Kecamatan Bojongloa Kidul;  
10. Camat pada Kecamatan Rancasari;  
11. Lurah pada Kelurahan Antapani Kidul;  
12. Lurah pada Kelurahan Antapani Tengah;  
13. Lurah pada Kelurahan Cisaranten Endah;

14. Lurah pada Kelurahan Sukamiskin;
15. Lurah pada Kelurahan Gumuruh;
16. Lurah pada Kelurahan Binong;
17. Lurah pada Kelurahan Maleer;
18. Lurah pada Kelurahan Kebonlega;
19. Lurah pada Kelurahan Mekarwangi;
20. Lurah pada Kelurahan Derwati.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 800/Kep.1767-DPKP/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN UANG SEWA RUMAH TINGGAL  
SEMENTARA BAGI WARGA TERDAMPAK  
PROGRAM CITARUM HARUM DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN UANG SEWA RUMAH TINGGAL SEMENTARA BAGI  
WARGA TERDAMPAK PROGRAM CITARUM HARUM DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Pembina : Melakukan pembinaan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- B. Pengarah : Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Warga Terdampak Program Citarum Harum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- C. Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Tim Koordinasi;  
2. membuat rencana strategis kegiatan Tim Koordinasi;  
3. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi kegiatan Tim Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;  
4. menyusun dan menyiapkan bahan serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan tim Koordinasi; dan  
5. melaporkan seluruh kegiatan Tim Koordinasi kepada Pembina melalui Pengarah.
- D. Sekretaris : 1. melaksanakan tugas-tugas administrasi kegiatan Tim Koordinasi;  
2. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi;

3. menyiapkan dan menyusun bahan pelaksanaan operasional kegiatan Tim Koordinasi;
4. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Tim Koordinasi; dan
5. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Anggota

- : 1. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
2. memverifikasi dan memvalidasi calon penerima bantuan;
  3. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
  4. melakukan pengawasan dan pengendalian;
  5. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  6. melakukan kewenangan lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002